

Kepastian Hukum Jual-Beli Bijih Nikel dalam Pelaksanaan Sistem *Free on Board* di Indonesia

Dylan Timotius Djim¹, Dhoni Martien², Yudha Cahya Kumala³
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Indonesia
E-mail: dylantimotiusdjim@gmail.com¹

Article History:

Received: 23 Agustus 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Keywords: Legal Certainty, Free on Board (FOB), Sale and Purchase Agreement of Nickel Ore.

Abstract: *The implementation of the Free On Board (FOB) system serves as a mechanism to allocate responsibilities and risks between the seller and the buyer. Although the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), through Circular Letter No. 3.E/MB.01/DJB/2022, mandates the use of FOB, in practice such arrangements are often modified through separate addenda that convert the scheme into Cost, Insurance, and Freight (CIF). This alteration generates legal uncertainty and potentially violates the principles of freedom of contract and contractual certainty under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). The research questions of this study are: (1) what are the regulatory problems concerning the application of the Free On Board system in nickel trading transactions under the prevailing laws and regulations; and (2) how is legal certainty ensured in nickel sales and purchase transactions that do not apply the Free On Board system. The research method employed is a normative juridical method combined with interviews with key informants. The findings of this study reveal that: (1) Circular Letter No. 3.E/MB.01/DJB/2022 concerning the Obligation to Implement Nickel Ore Sales and Purchase Transactions on a Free On Board (FOB) basis lacks sufficient legal force to serve as a binding legal foundation mandating the use of FOB in nickel trading in Indonesia, given that the binding effect of a circular letter is limited internally within an institution and does not extend externally; (2) Separate addenda obscure the point of risk transfer and weaken evidentiary strength, thereby contravening the validity requirements of contracts under Article 1320 and the principle of pacta sunt servanda under Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata).*

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Free on Board, Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel.

Abstrak: Penerapan sistem Free On Board (FOB) untuk membagi tanggung jawab dan risiko antara penjual dan pembeli. Meskipun kebijakan Kementerian ESDM melalui Surat Edaran Nomor 3.E/MB.01/DJB/2022 mewajibkan penggunaan FOB, praktik di lapangan kerap diubah melalui adendum terpisah yang mengalihkannya menjadi

CIF. Perubahan ini menimbulkan ketidak pastian hukum serta potensi pelanggaran prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian perikatan menurut KUH Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana problematika pengaturan *Free On Board* dalam transaksi jual-beli nikel berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) bagaimana kepastian hukum Jual beli bijih nikel yang tidak menerapkan sistem *Free On Board*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa: (1) Surat Edaran Nomor: 3.E/MB.01/DJB/2022 tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel dalam Basis *Free On Board* (FOB) tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang meletakkan kewajiban penggunaan FOB dalam jual beli nikel di Indonesia. hal tersebut disebabkan oleh kekuatan hukum surat edaran yang mengikat ke dalam institusi dan tidak mengikat keluar; (2) Adendum terpisah yang mengaburkan titik alih risiko dan melemahkan kekuatan pembuktian, sehingga bertentangan dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 dan asas *pacta sunt servanda* Pasal 1338 KUH Perdata.

PENDAHULUAN

Praktik jual beli bijih nikel di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum terkait sistem pengangkutan yang digunakan. Meskipun pemerintah melalui Surat Edaran Menteri ESDM Nomor: 3.E/MB.01/DJB/2022 telah mewajibkan penggunaan sistem *Free On Board* (FOB), kenyataannya sebagian besar transaksi masih menggunakan metode *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) (Guitara, 2025). Dalam sistem CIF, seluruh tanggung jawab pengiriman dibebankan kepada penjual, berbeda dengan FOB yang mengalihkan risiko kepada pembeli sejak barang dimuat ke kapal. Perbedaan antara ketentuan dan praktik ini menimbulkan ketidakharmonisan hukum, yang berdampak pada ketidakpastian harga, risiko kerugian di pihak penjual, serta potensi menurunnya penerimaan negara (Guitara, 2025).

Dalam praktiknya, para penambang bijih nikel tidak menjual langsung ke smelter, melainkan melalui trader perantara. Umumnya, trader membeli nikel dengan skema pembayaran 80% di awal dan sisanya 20% setelah analisis kualitas. Namun, tekanan harga dari pihak smelter dan ketidakpastian penilaian kualitas menyebabkan kerugian dan ketidakjelasan harga bagi penjual. Hal ini diperparah dengan penyatuan harga nikel dan biaya pengiriman dalam sistem CIF, yang menyulitkan negara dalam menentukan royalti 10% dan perhitungan PNBP (Sutamin, 2023).

Penggunaan metode FOB seharusnya memberikan kepastian hukum dalam penetapan harga nikel, karena biaya kirim dan asuransi tidak menjadi bagian dari harga pokok. Di sisi lain, surat edaran yang digunakan sebagai dasar hukum FOB tidak memiliki kedudukan dalam hierarki perundang-undangan, sehingga tidak mengikat secara umum. Hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan dan pelaporan palsu dalam praktik, di mana kontrak dilaporkan sebagai FOB namun pelaksanaannya berbasis CIF.

Di sisi kontraktual, adendum yang mengubah metode pengangkutan dari FOB ke CIF kerap dilakukan tanpa perlindungan yang memadai, bahkan sering tanpa akta otentik. Ini menimbulkan risiko hukum karena isi adendum bisa bertentangan dengan prinsip itikad baik, terutama jika disusun dalam tekanan atau tanpa kesetaraan posisi. Oleh karena itu, seharusnya kontrak dan adendum dibuat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan melindungi kedua belah pihak (Famsworth, 2004).

Tiga studi kasus yang diteliti dalam tesis ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian awal menggunakan metode FOB, ketiganya diubah menjadi CIF melalui adendum. Contoh kasus antara PT. KPI dengan PT. PTI, PT. MMN, dan PT. PSI menunjukkan pola yang sama, yakni pengalihan tanggung jawab pengiriman kembali kepada penjual. dengan berdasarkan pada uraian problematika dan uraian penelitian terdahulu tersebut, penulis merumuskan fokus masalah yang akan dibedah dalam permasalahan dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana pengaturan *Free On Board* dalam transaksi jual-beli nikel berdasarkan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana kepastian hukum jual beli bijih nikel yang tidak menerapkan sistem *Free On Board*?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan langsung dengan praktik jual beli nikel menggunakan sistem *Free on Board* (FOB). Metode normatif dipilih karena berorientasi pada hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, yaitu mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum, sehingga hukum dipahami bukan sebagai fakta sosial melainkan sebagai aturan normatif yang lahir melalui legislasi, yurisprudensi, dan doktrin hukum (Marzuki, 2015). Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena hukum tertulis merupakan sumber utama dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga segala tindakan hukum harus berlandaskan pada norma yang sah dan diundangkan secara resmi (Marzuki, 2015). Selain itu, pendekatan analitis dipakai untuk menafsirkan makna konseptual dari frasa-frasa hukum serta menguji validitas dan konsistensi norma berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah doktrin, konsep hukum, serta teori-teori yang relevan, antara lain teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan konsep jual beli bijih nikel (Marzuki, 2015). Selanjutnya, pendekatan studi kasus diterapkan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik konkret jual beli nikel, sehingga norma tertulis dapat dipahami dalam dimensi aplikatif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Minerba beserta perubahannya, serta peraturan menteri terkait tata cara ekspor mineral. Bahan sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber-sumber dari media cetak dan daring yang terkait dengan isu FOB. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam transaksi jual beli nikel. Studi pustaka berfungsi untuk menggali literatur dan dokumen hukum yang ada, studi dokumen menelaah peraturan, putusan, dan arsip hukum, sedangkan wawancara dilakukan guna memperkuat analisis dengan informasi empiris dari praktik di lapangan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dasar hukum yang berkaitan dengan penerapan sistem FOB, terutama dalam kerangka kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral dalam menetapkan ketentuan teknis ekspor bijih nikel. Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif ini pada hakikatnya merupakan penelitian kepustakaan yang bertumpu pada data sekunder, namun dilengkapi dengan wawancara untuk memperkaya perspektif praktis terhadap isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Jual Beli Bijih Nikel yang Tidak Menerapkan Sistem *Free On Board*.

Pengaturan mengenai penggunaan *Free On Board* (FOB) dalam transaksi jual beli nikel sesungguhnya merupakan bentuk adopsi praktik standar perdagangan internasional yang dikenal melalui *Incoterms*. (Schmitthoff, 1986) FOB adalah suatu klausul yang menegaskan bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang di atas kapal pada pelabuhan yang telah ditentukan, dan setelah itu tanggung jawab serta risiko beralih kepada pembeli (Schmitthoff, 1986). Dalam sistem ini, titik alih risiko menjadi jelas, yaitu ketika barang melewati palka kapal, sehingga terdapat kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang setelah proses pemuatan. Dalam konteks Indonesia, khususnya sektor pertambangan nikel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3.E/MB.01/DJB/2022 yang mewajibkan penggunaan FOB dalam setiap transaksi penjualan dan pembelian bijih nikel.

Namun problematika muncul karena kedudukan surat edaran dalam sistem peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat keluar. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat publik, melainkan hanya instrumen administratif internal. Oleh sebab itu, meskipun pemerintah mewajibkan penggunaan FOB, para pihak dalam kontrak jual beli tetap memiliki keleluasaan untuk mengubah klausul tersebut melalui adendum kontrak. Inilah yang menimbulkan ketegangan normatif antara regulasi administratif negara dan praktik kebebasan berkontrak yang dijamin oleh KUH Perdata (Hadjon, 1987).

Dari perspektif hukum kontrak, asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Sjahdeni, 2018). Hal ini berarti, meskipun ada surat edaran yang mewajibkan penggunaan FOB, para pihak tetap dapat membuat atau mengubah perjanjian dengan skema lain, seperti *Cost, Insurance, and Freight* (CIF), melalui adendum. (Fitriani, 2021) Adendum dalam doktrin hukum perdata merupakan instrumen pelengkap yang berfungsi untuk menambah, mengubah, atau menegaskan kembali klausul kontrak yang telah ada. Adendum tidak menghapus kontrak pokok sebagaimana novasi, melainkan hanya bersifat modifikasi parsial (Indrawati, 2021). Dengan demikian, kontrak pokok tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh adendum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya adendum bergantung pada empat syarat utama, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka adendum tetap sah dan mengikat para pihak. Akan tetapi, sah secara formal tidak serta-merta menjamin keadilan dan kepastian hukum, terutama apabila perubahan isi kontrak dilakukan dalam kondisi ketidakseimbangan posisi tawar. Subekti menegaskan bahwa perjanjian harus lahir dari kesepakatan yang bebas, tanpa cacat kehendak, dan harus dijalankan dengan itikad baik. Jika adendum disepakati karena paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, maka ia dapat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata (Hartono, 2024).

Problematika semakin kompleks ketika substansi adendum tidak konsisten dengan

terminologi kontrak. Dalam beberapa kasus jual beli nikel, kontrak tetap menggunakan istilah FOB, namun klausul adendum membebaskan biaya transportasi, asuransi, dan tanggung jawab risiko hingga pelabuhan tujuan kepada penjual, sebagaimana dalam skema CIF. Inkonsistensi antara terminologi dan substansi menimbulkan ambiguitas hukum. Fuller dalam teorinya tentang *internal morality of law* menegaskan bahwa hukum harus memenuhi prinsip kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan keterbukaan (*publicity*). Apabila kontrak disusun dengan redaksi yang tidak konsisten dengan substansinya, maka ia melanggar prinsip-prinsip moralitas hukum internal dan berpotensi menurunkan tingkat prediktabilitas hukum. Akibatnya, kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga seperti perusahaan pelayaran, asuransi, atau otoritas pemerintah menjadi tereduksi. Gustav Radbruch menambahkan bahwa kepastian hukum adalah tiang penyangga keadilan, sehingga setiap kontrak yang ambigu atau bertentangan dengan ekspektasi sah para pihak dapat mencederai keadilan dan legitimasi hukum itu sendiri (Radbruch, 1946).

Dalam praktik, pergeseran dari FOB ke CIF menimbulkan beban baru bagi penjual. Pada prinsipnya, FOB membatasi kewajiban penjual hanya sampai barang dimuat ke kapal, sedangkan CIF membebaskan penjual dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, asuransi, serta tanggung jawab hingga pelabuhan tujuan. Perubahan ini secara substansi menempatkan penjual dalam posisi yang lebih rentan terhadap risiko kerugian, terutama ketika harga logistik global meningkat atau terjadi kerusakan barang dalam perjalanan (Gehring, 2007). Seorang narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu Direktur salah satu IUP nikel, mengungkapkan bahwa perubahan FOB menjadi CIF sering dilakukan di bawah tekanan dari pembeli. Adendum yang demikian tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, penjual terpaksa menanggung biaya asuransi dan pengangkutan internasional tanpa adanya kejelasan pembayaran kembali dari pihak pembeli. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang berimplikasi pada pelanggaran asas itikad baik dan prinsip keadilan kontraktual.

Lebih jauh, permasalahan juga muncul dari segi administratif. Adendum yang mengubah FOB menjadi CIF sering kali tidak dilaporkan kepada Kementerian ESDM. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan negara terhadap praktik jual beli mineral, sehingga tujuan kebijakan untuk menyeragamkan metode pengiriman berbasis FOB tidak tercapai. Dengan tidak adanya kewajiban hukum yang kuat bagi pelaporan perubahan tersebut, maka celah ketidakpastian hukum semakin melebar. Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *simulatie*, yaitu ketika kontrak formal menyebutkan FOB tetapi pelaksanaannya menyerupai CIF. Menurut Pasal 1323 KUH Perdata, kontrak simulatif tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari para pihak. Dari sisi etika hukum kontrak, hal ini juga melanggar pandangan Von Savigny yang menekankan bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah fondasi dari kehendak bebas dalam perjanjian (Suwandi, 2021).

Dari perspektif filosofis, Radbruch melalui *Radbruchsche Formel* menegaskan bahwa hukum yang ekstrem tidak adil tidak boleh dianggap sebagai hukum yang sah. Adendum yang dibuat secara sepihak, ambigu, dan merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional dapat dikualifikasi sebagai bentuk ketidakadilan ekstrem (Radbruch, 1946). Oleh karena itu, meskipun secara formal adendum tersebut sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dari segi substansi ia kehilangan legitimasi moralnya. Satjipto Rahardjo memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa kepastian hukum harus dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk dapat diandalkan (*zuverlässig*) (Rahardjo, 2007). Hukum yang tidak dapat diprediksi atau berubah secara sepihak justru akan menimbulkan kekacauan normatif. Maka, kontrak jual beli nikel yang

diubah secara tidak konsisten melalui adendum menimbulkan erosi terhadap kepercayaan hukum dan melemahkan fungsi hukum sebagai penjaga ketertiban sosial.

Ketidakpastian hukum semakin nyata ketika terjadi sengketa. Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan dalam redaksi perjanjian, maka hakim harus menafsirkan berdasarkan maksud para pihak. Dalam kasus perubahan FOB ke CIF, jika maksud para pihak sebenarnya adalah membebaskan seluruh biaya kepada penjual, maka substansi tersebut akan diutamakan meskipun kontrak tetap menggunakan istilah FOB. Namun, interpretasi seperti ini menimbulkan risiko yang signifikan, karena pihak ketiga atau bahkan pemerintah bisa menafsirkan berbeda. Hal ini memperlihatkan pentingnya konsistensi terminologi hukum dalam kontrak agar tidak menimbulkan multi-tafsir. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1231 K/Pdt/2016 menegaskan bahwa interpretasi kontrak harus didasarkan pada niat dan praktik nyata para pihak, bukan semata-mata teks redaksional. Dengan demikian, kontrak yang ambigu antara istilah dan substansi berisiko menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan secara adil.

Permasalahan lain muncul dari sisi regulasi. UU Minerba beserta perubahannya tidak mengatur secara rinci tentang mekanisme perubahan metode pengiriman dalam kontrak jual beli mineral. Surat Edaran Menteri ESDM hanya bersifat administratif dan tidak memiliki daya ikat keluar. Akibatnya, tidak ada pedoman normatif yang jelas mengenai bagaimana adendum FOB ke CIF harus diformulasikan, atau bagaimana tanggung jawab hukum dialihkan. Kekosongan regulasi ini membuka ruang abu-abu yang dapat dieksploitasi pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Dalam perspektif Radbruch, hukum harus memberikan keandalan dan stabilitas bagi para pihak. Ketiadaan norma yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan legitimasi hukum. Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi sarana rekayasa sosial, bukan sumber ketidakpastian baru (Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000). Ketika negara tidak menghadirkan regulasi teknis yang memadai, maka kontrak privat berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural yang menimpa pihak yang lebih lemah.

Aspek itikad baik menjadi kunci penting dalam pembahasan ini. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bahwa itikad baik tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga objektif, yakni mencerminkan *fairness* dan *reasonableness* dalam hubungan kontraktual (Sjahdeni, 2018). Dalam kasus perubahan FOB ke CIF, adendum yang dibuat di bawah tekanan jelas melanggar itikad baik objektif. Ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan tambang lokal dan pembeli besar memperburuk kondisi ini. Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka dapat tercipta pola ketidakadilan sistemik dalam hubungan kontraktual di sektor pertambangan. Radbruch mengingatkan bahwa hukum yang hanya mengejar kepastian formal tetapi mengabaikan keadilan akan berubah menjadi instrumen penindasan. Oleh sebab itu, setiap adendum harus diuji tidak hanya dari aspek formil keabsahannya, tetapi juga dari segi keadilan kontraktual.

Implikasi dari problematika ini adalah melemahnya kepastian hukum dalam transaksi jual beli nikel. Kepastian hukum dalam arti formal memang dapat dicapai selama adendum memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dalam arti substansial, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan terminologi, transparansi klausul, kesetaraan posisi tawar, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Jika semua aspek ini diabaikan, maka kontrak hanya sah secara formal tetapi kehilangan legitimasi substantifnya (Dworking, 1977). Hal ini berbahaya karena hukum tidak lagi menjadi sarana perlindungan, melainkan justru alat bagi pihak yang dominan untuk memperkuat posisinya.

Analisis Pengaturan *Free on Board* dalam Transaksi Jual-Beli Nikel Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Penerapan sistem *Free on Board* (FOB) dalam transaksi jual beli bijih nikel pada dasarnya dimaksudkan untuk membagi secara tegas tanggung jawab dan risiko antara penjual dan pembeli. Dalam praktik perdagangan internasional, FOB adalah salah satu klausul *Incoterms* yang mengatur bahwa penjual wajib menyerahkan barang di atas kapal yang ditunjuk pembeli di pelabuhan keberangkatan, dan setelah itu risiko beralih kepada pembeli. Dalam konstruksi hukum ini, titik alih risiko jelas, yaitu pada saat barang melewati palka kapal, sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pihak mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang setelah proses pemuatan. Akan tetapi, di Indonesia, penerapan FOB tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari *Incoterms*, melainkan juga diatur secara administratif melalui Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.E/MB.01/DJB/2022 yang mewajibkan penggunaan FOB dalam setiap transaksi penjualan bijih nikel. Surat edaran ini menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk menyeragamkan metode pengiriman, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional sekaligus memberikan kejelasan pembagian risiko. Namun, problematika muncul karena kedudukan surat edaran dalam sistem peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat keluar, melainkan hanya instrumen administratif internal. Akibatnya, meskipun secara administratif diwajibkan, para pihak tetap memiliki ruang untuk mengubahnya melalui perjanjian kontraktual (Kessler, 1943).

Dalam praktiknya, kontrak jual beli nikel seringkali diubah melalui adendum yang mengalihkan metode pengiriman dari FOB menjadi *Cost, Insurance, and Freight* (CIF). Perubahan ini membawa konsekuensi besar dalam hal tanggung jawab dan pembagian risiko. Jika dalam FOB penjual hanya bertanggung jawab hingga barang berada di atas kapal, maka dalam CIF penjual wajib menanggung biaya pengangkutan, asuransi, dan risiko hingga barang sampai di pelabuhan tujuan. Hal ini menimbulkan pergeseran beban yang cukup signifikan dan seringkali merugikan penjual, terutama dalam situasi pasar yang menempatkan pembeli pada posisi tawar yang lebih kuat. Dalam banyak kasus, penjual terpaksa menyetujui adendum perubahan karena adanya tekanan ekonomi maupun kebutuhan menjaga kelangsungan kontrak. Perubahan semacam ini menimbulkan persoalan dalam hal keabsahan perjanjian dan kepastian hukum. Secara formil, adendum merupakan dokumen yang sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, kesepakatan yang lahir dalam kondisi ketidakseimbangan posisi tawar menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan kehendak. Subekti menegaskan bahwa perjanjian harus lahir dari kesepakatan bebas tanpa cacat kehendak. Jika kesepakatan terjadi karena tekanan atau paksaan, maka ia berpotensi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

Perubahan FOB ke CIF juga menimbulkan ambiguitas normatif. Terdapat kasus di mana kontrak tetap mencantumkan istilah FOB, tetapi substansi tanggung jawab yang diatur menyerupai CIF. Ketidakkonsistenan ini mengaburkan titik alih risiko, melemahkan kepastian hukum, dan berpotensi menimbulkan sengketa ketika terjadi perbedaan interpretasi. Fuller melalui gagasan *internal morality of law* menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pihak agar berfungsi dengan baik. Kontrak yang ambigu atau tumpang tindih antara istilah dan substansi melanggar prinsip moralitas hukum internal ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan. Radbruch lebih jauh menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Apabila kontrak kehilangan kepastian karena ambiguitas klausul, maka hukum

tidak lagi mampu memberikan perlindungan yang seharusnya (Safaat, 2013).

Dari sisi regulasi, persoalan juga muncul karena lemahnya dasar hukum yang mewajibkan FOB. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara beserta perubahannya memang mengatur tata kelola pertambangan, tetapi tidak secara eksplisit mengatur metode pengiriman dalam transaksi jual beli nikel. Surat Edaran Menteri ESDM hanya bersifat administratif dan tidak memiliki daya ikat eksternal. Hal ini berbeda dengan peraturan menteri yang lahir dari delegasi atau atribusi kewenangan yang jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, kewajiban penggunaan FOB tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat diabaikan oleh para pihak melalui kontrak privat. Kekosongan hukum inilah yang memperkuat posisi adendum dalam praktik. Negara gagal memberikan kepastian hukum yang kokoh, sehingga kontrak privat justru menjadi arena utama yang menentukan mekanisme pengiriman. Dalam situasi ini, para pihak dengan posisi tawar kuat dapat memaksakan klausul yang lebih menguntungkan, sehingga prinsip keadilan kontraktual terabaikan.

Aspek kepastian hukum juga diuji ketika terjadi sengketa. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, kepastian ini hanya berlaku apabila syarat sah perjanjian terpenuhi dan tidak ada cacat kehendak. Dalam kasus perubahan FOB ke CIF, banyak adendum disepakati karena adanya tekanan dari pembeli. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap itikad baik yang seharusnya mendasari setiap perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik memiliki makna subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif berarti para pihak sungguh-sungguh berniat melaksanakan perjanjian, sedangkan itikad baik objektif menuntut adanya fairness dan reasonableness. Sutan Remy Sjahdeini menekankan bahwa itikad baik harus diukur dari kedua dimensi ini. Jika adendum disepakati dengan cara menekan salah satu pihak, maka ia tidak mencerminkan fairness dan reasonableness, sehingga bertentangan dengan prinsip itikad baik objektif. Dalam kerangka ini, meskipun adendum sah secara formal, substansinya dapat dipandang tidak adil dan kehilangan legitimasi moral.

Konsekuensi dari lemahnya pengaturan dan praktik adendum yang merugikan adalah hilangnya kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Kepastian hukum seharusnya memberikan prediktabilitas dan perlindungan dalam transaksi (Mertokusumo, 2007). Namun, ketika metode pengiriman dapat diubah sepihak atau dengan tekanan melalui adendum, maka kepastian berubah menjadi ketidakpastian. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dan instrumen perlindungan masyarakat. Jika hukum gagal memberikan kepastian, maka ia justru menjadi sumber ketidakadilan. Lebih jauh lagi, kontrak yang ambigu menimbulkan kesulitan interpretasi. Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila terdapat kerancuan dalam perjanjian, hakim harus menafsirkan berdasarkan maksud para pihak. Namun, dalam praktik, maksud para pihak seringkali sulit dibuktikan, sehingga sengketa berlarut-larut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1231 K/Pdt/2016 menegaskan bahwa interpretasi kontrak harus didasarkan pada niat nyata para pihak, tetapi putusan ini juga membuka ruang subjektivitas hakim dalam menafsirkan maksud tersebut. Artinya, kontrak yang ambigu berisiko besar menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.

Implikasi praktis dari peralihan FOB ke CIF adalah meningkatnya beban penjual, baik dalam hal biaya maupun risiko. Dalam CIF, penjual wajib menanggung biaya transportasi internasional, asuransi, serta risiko hingga pelabuhan tujuan. Hal ini menimbulkan potensi kerugian besar bagi penjual, terutama jika harga logistik global naik atau terjadi kerusakan barang di perjalanan. Dalam banyak kasus, penjual kecil atau perusahaan tambang lokal berada dalam posisi yang lemah dan terpaksa menerima klausul ini demi menjaga hubungan dagang.

Akibatnya, prinsip keadilan kontraktual menjadi terabaikan. Radbruch melalui *Radbruchsche Formel* menegaskan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum (Radbruch, 1946). Dengan demikian, meskipun adendum tersebut sah secara formil, substansinya tidak adil dan bertentangan dengan nilai fundamental hukum. Pandangan ini selaras dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai teks formal, tetapi harus diuji dari keberpihakannya terhadap keadilan sosial.

Dengan melihat keseluruhan problematika ini, jelas bahwa pengaturan FOB dalam transaksi jual beli nikel menghadapi dilema besar. Di satu sisi, negara mewajibkan penggunaan FOB melalui instrumen administratif yang lemah, sementara di sisi lain praktik kontraktual memungkinkan perubahan menjadi CIF yang merugikan penjual. Ketiadaan dasar hukum yang kuat, ditambah dengan posisi tawar yang timpang, menyebabkan praktik adendum berpotensi mengikis kepastian hukum dan keadilan. Hukum kontrak yang seharusnya memberikan perlindungan dan prediktabilitas justru berubah menjadi arena perebutan kepentingan, di mana pihak yang lebih kuat mampu mendikte klausul yang lebih menguntungkan. Situasi ini memperlihatkan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih tegas untuk memberikan landasan hukum yang pasti, sekaligus melindungi pihak yang lemah dalam transaksi jual beli nikel.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan diatas ialah sebagai berikut:

1. Perubahan metode pengiriman dari Free On Board (FOB) menjadi Cost, Insurance, and Freight (CIF) dalam perjanjian jual beli nikel melalui adendum menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan fleksibilitas kontraktual. Secara yuridis, perubahan ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, praktik di lapangan seringkali tidak disertai pelaporan yang memadai, khususnya dalam sektor yang diawasi seperti perdagangan nikel. Adendum seharusnya hanya menjadi pelengkap kontrak utama, bukan sarana untuk menyembunyikan pelaksanaan yang berbeda dari dokumen resmi. Ketidaksesuaian antara kontrak yang dilaporkan sebagai FOB dan pelaksanaan aktual yang menggunakan CIF menciptakan dualisme yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga dan negara. Hal ini mencederai prinsip *itikad baik*, terutama jika adendum dibuat di bawah tekanan atau menunjukkan penyalahgunaan posisi dominan, seperti dalam kasus PT. KPI dan PT. MMN. Perjanjian yang secara formal mencantumkan FOB tetapi dilaksanakan sebagai CIF berpotensi menjadi simulatif, tidak mencerminkan kehendak riil para pihak, dan dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan kesesuaian antara kontrak, pelaporan administratif, dan implementasi di lapangan. Pemerintah harus memperkuat regulasi pengiriman barang melalui instrumen hukum yang mengikat serta meningkatkan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran guna melindungi kepentingan negara dan keadilan dalam kontrak.
2. Perubahan metode pengiriman dalam perjanjian jual beli nikel dari *Free On Board* (FOB) menjadi *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) melalui adendum memunculkan persoalan hukum yang kompleks. Meskipun adendum diperbolehkan dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, keabsahannya menjadi dipertanyakan bila dilakukan secara sepihak, tidak dilaporkan kepada otoritas negara, atau bertentangan dengan kontrak utama. Kasus PT. MMN dan PT. KPI menunjukkan adendum yang dibuat di bawah tekanan dan menyimpang dari laporan resmi ke Kementerian ESDM, sehingga bertentangan dengan prinsip *itikad baik* menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Prinsip *itikad baik* tidak sekadar menyangkut kejujuran, tetapi juga keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan dalam hubungan kontraktual.

Ketika adendum digunakan untuk mengalihkan beban tanggung jawab secara tidak proporsional, posisi pihak yang lebih lemah menjadi terpinggirkan. Kasus PT. PTI dan PT. KPI menunjukkan ketidaksesuaian antara isi kontrak yang mencantumkan FOB dengan praktik pelaksanaan yang menyerupai CIF, yang berimplikasi pada potensi wanprestasi. Dari sisi administrasi negara, Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 3.E/MB.01/DJB/2022 yang mewajibkan penggunaan FOB tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pelaku usaha tetap menggunakan CIF dalam praktik meskipun secara administratif melaporkan FOB, menciptakan dualisme kontraktual. Situasi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses audit, klaim asuransi, dan perhitungan PNBPN, sebab harga CIF tidak mencerminkan nilai barang di pelabuhan muat sebagaimana dasar penetapan Harga Patokan Mineral (HPM). Di sisi lain, lemahnya regulasi teknis dalam pengaturan titik alih risiko dalam FOB memperbesar potensi sengketa, terutama saat barang mengalami kerusakan setelah diserahkan ke kapal namun belum disertai kejelasan dokumen seperti *Bill of Lading*.

DAFTAR REFERENSI

- Dworking, R. *Taking Right Seriously*. Massachusetts: Harvard University Press, 1977.
- Famsworth, E. A. *Contracts*. New York : Aspen Publisher, 2004.
- Fitriani, E, *Kontrak Elektronik dan Perlindungan Pihak Lemah Dalam Perjanjian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2021.
- Gehring, M. W, *Sustainable Trade: Reconciling Trade, Environment and Development*. *Journal Of World Trade*, 2007.
- Guitara, P. *Alasan Kenapa Harga Nikel Tidak Sesuai Patokan*. Retrieved from CNBC Indonesia : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211213113136-4-298789/terbongkar-ini-alasan-kenapa-harga-nikel-tak-sesuai-patokan>, 2025.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, A. *Hukum Perjanjian Bisnis : Perspektif Hukum dan Praktik*. Jakarta : Aditama, 2024
- Indrawati, N. *Praktik Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Digital dan Perlindungannya*. Bandung : Pustaka Setia, 2021.
- Kessler, F. *Contract Of Adhesion Some Thought About Freedom of Contract*. *Columbia Law Review*, 1943
- Marzuki, P. m., *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Press, 2015.
- Mertokusumo, S., *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Radbruch, G. (). *Gesetzliches Unrecht Und Uberpositives Recht*. *Rechtsphilosophie*, 1946.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Sinar Baru, 2007.
- Safaat, M. A. *Hukum Penanaman Modal*. Malang : Setara Press, 2013.
- Schmitthoff, C. M. *Export Trade: The Law and Practice of International Trade*. London: Stevens and Sons, 1986
- Sjahdeni, S. R. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta : Kencana, 2018
- Sutamin, F. A. *Analisa Kelayakan Bisnis dan Dampak Ekonomi Untuk optimalisasi Pengesahan Royalti Nikel Pada Proyek Indonesia Growth Program*. *Jurnal Indonesia Rich*, 2023.
- Suwandi, A. *Hukum Perjanjian Kontemporer: Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung : Aditama, 2021.